

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jika kita merujuk pada firman Allah ta`ala surah *al-A'raf* ayat 189 terkait segala sesuatu itu Allah ta`ala ciptakan berpasang-pasangan yang mana tidak seperti masa jahiliyah perempuan hanya dipandang rendah.<sup>1</sup>

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشُّكْرِينَ ۝ ١٨٩﴾

Serta pada surah *al-Hujurat* ayat 13 yang menjelaskan bahwa Allah ta`ala menciptakan manusia itu berbeda-beda agar saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sebagaimana makhluk sosial yang menginginkan kebaikan seperti ingin dilayani dan tidak dituntut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mustafa bin Idrus al-Khirid, *Aku Mulia Menjadi Wanita* (Batu: PonPes Anwarut Taufiq, 2017), 13.

<sup>2</sup> Ustad Orange, *Istri Pembawa Rezeki Untuk Suami* (Depok: Melvana, 2016), 156.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
 اللَّهِ أَتَقَاتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Maka ini menandakan bahwa manusia itu memang tidaklah sempurna, sehingga memerlukan orang lain. Dalam hidup yang pastinya bersosialisasi, bahkan adanya naluri untuk memiliki pasangan pun tidak dapat dielakkan. Sebagaimana dengan tujuan utama hidup di dunia sebagai khalifah di bumi dan berakhir untuk kembali pada Allah ta`ala.

Pernikahan merupakan sarana atau jalan untuk meraih ridha Allah ta`ala dan Rasul Nya. Karena istri yang sholihah dan mendapat ridha dari suami maka ia berhak untuk masuk surga dari mana saja. Dalam hal menentukan pasangan hidup yang akan dinikahi ada beberapa hal yang memiliki anjuran dari nabi saw. Sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya wanita itu dinikahi karena empat hal, yakni karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah alasan menikah itu karena agamanya, maka kamu akan beruntung:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>3</sup>

Selain itu terdapat pula hadits tentang keutamaan istri sholihah dari riwayat Ahmad. Apabila seorang wanita shalat lima waktu, puasa sebulan (Ramadhan), menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang engkau sukai.<sup>4</sup> Ini merupakan sebuah anjuran atau jalan bagi seorang perempuan untuk segera lebih dekat kepada Allah ta'ala.

Selain melihat keutamaan istri shalihah yang mampu mendapat ridha suami maka ia berhak untuk memilih surga mana yang ia kehendaki. Dan sebaik-baik surga yakni yang di dalamnya ada nabi Muhammad. Terkait keutamaan wanita yang baik tadi, sebagaimana firman Allah ta'ala surah *al-Nur* ayat 26, bahwa Allah ta'ala menjanjikan bagi orang yang baik akan bertemu dengan yang baik pula.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

<sup>3</sup> Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 3* (Bandung: Diponogoro, n.d.) 2107-2108.

<sup>4</sup> Umi Azizah Khalil, *Percayalah, Perempuan Itu Lebih Gampang Masuk Surga* (Yogyakarta: Araska, 2018), 170.

Memang perlunya sabar dalam menjalani hidup ini tidak bisa di bilang mudah bagi manusia. Hal ini karena Allah ta`ala tidak akan menguji suatu hamba melebihi kemampuannya. Karena Allah ta`ala tau cuma kamu yang mampu untuk mengemban ujian itu. Sebagaimana firman Allah ta`ala surah *al-Hadid* ayat 22.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ٢٢

Meski semua yang Allah ta`ala tetapkan sudah memiliki ketentuan di lauhul mahfudz, namun sebagian urusan manusia ada yang perlu diikhtiarkan. Karena jika kita melihat sisi hikmah, hal ini karena Allah ta`ala mengabulkan apa yang hamba Nya butuhkan dan bukan apa yang hamba Nya inginkan. Jika Allah ta`ala belum mengabulkan mungkin yang meminta belum siap untuk menerima.

Semua ini pada hakikatnya hanya sebuah proses, Allah ta`ala jika menginginkan kebaikan bagi seseorang maka akan ia dekatkan dia dengan yang baik meski saat ini nampaknya ia belum baik. Sebagaimana hidayah adalah hak prerogatif Allah ta`ala bagi hamba-hamba yang dia kehendaki. Namun bagaimana dengan hak anak? Tidak bolehkan ia menentukan pilihannya? Disisi lain perlunya saling fokus

Pada hal positif yang orang tua kehendaki,<sup>5</sup> untuk dapat meniti cinta menuju ridha Allah ta`ala.<sup>6</sup>

Sejauh ini pemahaman masyarakat terkait perempuan yang belum menikah yakni hanya boleh menikah dengan izin wali mujbir. Sehingga tampak ia tidak memiliki hak untuk menentukan pilihannya. Hal ini terkesan bahwa Islam membenarkan otoriter wali untuk kawin paksa karena adanya aturan yang tampak kaku serta mengekang. Berdasarkan adanya hak ijbar bagi wali yang boleh menikahkan anaknya meski tanpa persetujuan si anak. Dalam penelitian ini penulis temui bahwa sang wali juga mempersulit pernikahan dengan adanya syarat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan.

Namun sebuah pendapat terkait kafaah yakni pandangan Syaikh Islam Imam al-Ghazali terkait kafaah yakni akhlak seseoranglah yang di maksud. Karena akhlak yang ada pada diri seseorang adalah suatu yang mahal. Karena boleh jadi ia adalah seseorang yang kaya, tampan, berpendidikan, memiliki berbagai macam bidang keilmuan, namun dalam kehidupan berkeluarga ia berperilaku tidak baik. Sebagaimana yang dianjurkan oleh ulama salaf untuk menyegerakan pernikahan anak perempuan mereka tanpa menunda jika sudah waktunya.<sup>7</sup> Sedangkan dalam kasus yang ada tampak bahwa hanya

---

<sup>5</sup> Carol Stream, *The Savvy Bride`s Answer Guide* terj. Claudia Christina (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 18.

<sup>6</sup> Muhammad Roy, *Tasawuf Madzhab Cinta* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009), 83.

<sup>7</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* Jilid 6, terj. Purwanto (Bandung: Marja, 2019), 186-187.

segi hafalan lah yang dilihat dan terlihat adanya pergeseran makna maupun tujuan dari kafaah itu sendiri.<sup>8</sup>

Dalam hadits lain juga disebutkan terkait hadits untuk para pemuda. Jika sudah siap maka menikahlah.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَقْمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنَى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُرْوِجَكَ بِكْرًا تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَقْمَةُ فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لِنِئْنُ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>9</sup>

Selain itu dalam hadits lain juga disebutkan tentang barang siapa tidak menyukai sunnah nabi maka ia bukan bagian dari golongan umat nabi.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ

<sup>8</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Psikologi Edisi II* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 47.

<sup>9</sup> Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 3* (Bandung: Diponogoro, n.d.), 2099.

اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا  
 كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ  
 مِنِّي<sup>10</sup>

Di lapangan penulis dapati ternyata terdapat masalah sosial terkait pernikahan, yakni tidak memudahkan seseorang untuk menikah seperti kasus kafaah hafalan 30 juz di Kotabaru. Bahkan hingga rentan umur 29 hingga 30, sang wali baru memberi izin untuk menikah hanya karena syarat wali yang belum terselesaikan hingga akhirnya terjadilah gagal nikah. Hal ini sama halnya dengan jujuran yang kurang sehingga dapat menghambat pernikahan bahkan hingga batalnya pernikahan.

Jika hal ini terus berlanjut hingga menjadi tradisi maka akan semakin berkurang populasi masyarakat di bumi.<sup>11</sup> Selain itu apakah tidak menyakitkan perasaan seorang anak yang dilarang untuk menikah oleh orang tuanya? Pun dalam surah *al-Baqarah* ayat 232 Allah ta`ala menegur wali yang tidak mau menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya.

---

<sup>10</sup> Imam Abi Husain Muslim Bin al-Hajjaj Al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz 2* (Bandung: Diponogoro, n.d.), 1020.

<sup>11</sup> Cantika Adinda Putri, Resesi Seks di Cina, Korsel, Jepang & Thailand, RI Gimana? Di akses pada <http://www.cnbcindonesia.com/news/20230128074043-4-408914/resesi-seks-di-china-korsel-jepang-thailand-ri-gimana>. Diakses pada 15 April 2023.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ زَكَاةٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٢

Pada surah *al-Nur* ayat 32 pun menjelaskan terkait anjuran menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Melihat fenomena zaman sekarang, banyak orang tua mensyaratkan anaknya untuk menghafal Qur`an hingga mencari pasangan hidup yang hafal Qur`an. Selain itu banyak pula individu sebagai penunjang diri yang menargetkan hafal 30 juz dan mendapatkan pasangan yang hafal 30 juz, supaya dapat menghidupkan al-Qur`an dalam rumah tangga. Dengan anggapan hafal 30 juz, rumah tangga itu pasti akan harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, dan damai. Sebagaimana maraknya para artis yang sama-sama menghafal al-Qur`an mendapatkan pasangan yang serupa. Artis merupakan publik figur masyarakat di tengah zaman modern yang serba digital ini banyak memberi pengaruh sehingga banyak masyarakat yang mencontoh. Namun

masalah Qur`an ini memang jarang terekspos di dunia entertainment, yang mana pengaruh perbuatan maupun perilaku ini dapat menjadi kebiasaan.<sup>12</sup>

Hadits tentang perintah wali untuk segera menikahkan anaknya apabila sudah waktunya. Dalam sebuah riwayat disebutkan kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikannya nama yang baik, mendidiknya sopan santun, mengajarkan baca tulis, mengajarnya berenang dan memanah, memberi rizki kepada anak hanya yang baik-baik saja, dan menikahkannya apabila ia telah menghendaki.

Namun di sisi lain seorang anak perempuan, terkhusus dalam masalah pernikahan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana dalam hadits disebutkan bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali.<sup>13</sup>

ان رسول الله ص م قال: لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل, وما كان من نكاح علي  
غير ذلك فهو باطل.

Demikian pula ditemukan dalam hadits dalam sunan Tirmidzi.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا  
أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

<sup>12</sup> Deki Prayoga, 5 Anak Artis yang Hafal Alquran Sejak Dini diakses pada <http://www.dream.co.id/photo/5-anak-pesohor-sejak-dini-sudah-dididik-untuk-hafalan-Alquran-2107153.html>. Diakses pada 15 April 2023.

<sup>13</sup> Kamil Muhammad `Uwaidah, *al-Jami` fi Fiqh al-Nisa* terj. M. Abdul Ghoffar EM. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020), 400.

عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ  
يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.

Dalam kajian fiqh kontemporer dijelaskan bahwa seorang anak memiliki hak untuk menikah, apabila wali yang tidak mau menikahkan anaknya maka ia berhak untuk meminta wali hakim untuk menikahkan dirinya. Sehingga tampak bahwa perempuan yang belum menikah pun juga memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini berlandaskan firman Allah ta`ala surah *al-Baqarah* ayat 232. Selain itu dalam hadits pun dijelaskan bahwa seorang anak perempuan menghadap Nabi karena telah dinikahkan oleh ayahnya, dan Rasulullah membenarkan pendapat sang anak baik ia mau melanjutkan maupun memutuskan hubungan pernikahan.

عن ابن عباس ان جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.

Selain itu dalam hadits lain juga dijelaskan apabila seorang perempuan tidak memiliki wali maka pemimpin atau dapat kita sebut sebagai wali hakim di Indonesia dapat melakukannya.

حدثنا ابو بكر بن ابى شبيبة.حدثنا معاذ. حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن  
زهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة

لَمْ يُنكِحَهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا  
بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ<sup>14</sup>

Dalam hadits pun jelas bahwa apabila perempuan akan menikah maka ia akan memberikan tindakan untuk persetujuannya. Dalam hal ini janda ia pendapatnya di ambil dengan ketegasannya baik ia menerima atau menolak, sedangkan untuk perawan maka diamnya adalah tanda setuju.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكِحُ الْبِكْرَ  
حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ<sup>15</sup>

Namun dalam kasus penelitian ini, penulis dapati bahwa gadis yang masih perawan menyuarakan pendapatnya untuk menikah namun sang wali tidak memberikan izin. Padahal dalam hadits ada tiga hal yang apabila sudah sampai waktunya harus disegerakan, yakni sholat, jenazah, dan menikahkan anak perempuannya.<sup>16</sup>

Perlu diketahui definisi kafaah atau menikah dalam keadaan sekufu dalam madzhab imam Syafi'i ini merupakan syarat nikah dari wali supaya pernikahan tidak

<sup>14</sup> Muhammad Thalib, *Karakteristik Pernikahan Islami Jilid 1* (Yogyakarta Pro-U Media, 2008), 177-178.

<sup>15</sup> Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 3* (Bandung: Diponogoro, n.d.), 2127.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh Jilid 9* (Mesir: Dar al-Fikr, 2006), 6738.

sia-sia, sehingga wali memilih laki-laki untuk anak perempuannya. Seperti sekufu dalam nasab, tidak adanya aib, dan merdeka.<sup>17</sup>

Definisi wali mujbir dalam kamus munawwir kata *ijbar* berarti *ajbarahu ala al-amr* (memaksa seseorang agar melaksanakan perintah). Menurut fiqh mazhab imam Syafi'i, wali mujbir berarti orang yang memiliki kekuasaan atau hak untuk menikahkan anak perempuannya meski tanpa persetujuan si anak. Hal ini berlaku bagi ayah maupun kakek bila ayah tidak ada.

Dasein dan dasolen di atas tampak bahwa ini tidak sesuai dengan asas perkawinan. Sehingga ini cukup tampak jelas bahwa hak wali mujbir yang ada telah disalahgunakan dalam urusan menikahkan anak yang ada dalam perwaliannya. karena kasus dilapangan pemahaman hak wali mujbir ini sesuai dengan pendapat wali tersebut. Sebagaimana halnya yang terjadi yakni dengan memaksa orang yang hendak menikah dengan syarat hafalan 30 juz baru dapat menikah. Dan ternyata pola asuh ini menimbulkan rasa keberatan bagi orang yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan<sup>18</sup> karena mengekang dan membatasi anak untuk mengambil langkah ke jenjang pernikahan sebagaimana yang terjadi di wilayah Kotabaru. Ini tidak selaras dengan asas pernikahan di Indonesia yakni memudahkan pernikahan dan mempersulit perceraian.

---

<sup>17</sup> Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitâb al-Nikâh* (Martapura: Dalam Pagar, 2005), 31-33.

<sup>18</sup> Ihsan Baihaqi Ibnu Bukhari, *Yuk, Jadi Orangtua Shalih! Sebelum Meminta Anak Shalih* (Bandung: Mizania, 2013), 43.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dengan adanya hafalan 30 juz ini akankah searah dan sekuat dalam menjalani kehidupan berkeluarga serta kaitannya wali mujbir dalam membentuk keluarga ideal? Sehingga dengan adanya hafalan al-Qur`an 30 juz akankah maksimal atau bahkan minimalkah hasil yang akan di dapat dalam membentuk keluarga yang mawaddah, warahmah, dengan berbagai ujian, konflik dan masalah yang pastinya akan menghadang dalam kehidupan berumah tangga.

Kaitannya dengan daerah penelitian, disini penulis mendapatkan bahwa daerah ini merupakan daerah transmigrasi dengan penduduk asli Banjar. Selain itu, wilayah yang heterogen dari berbagai daerah, suku, bahasa, budaya, adat, pekerjaan yang bermacam-macam namun terdapat kekentalan terhadap al-Qur`an bahkan hingga menjadikannya syarat sebuah pernikahan. Dalam hal ini posisi responden yang akan diteliti pun cukup ekstrim yakni di pasar. Bagaimana besarnya ujian untuk membentuk keluarga yang hafal al-Qur`an agar mendapatkan pasangan yang hafal al-Qur`an sedangkan berada di lingkungan pasar.

Sehingga penelitian ini menarik dan perlu dikaji lebih lanjut. Dalam hal ini penulis tertarik meneliti studi kasus terkait kafaah dan wali mujbir yang mengaitkan hafalan 30 juz sebagai kafaah pernikahan dalam agama. Sebagaimana hadits nabi apabila pilihan menikah itu berdasarkan agama maka ia akan beruntung. Penelitian ini penulis beri judul “Studi Kasus Pemberian Syarat Hafalan 30 Juz Oleh Wali Mujbir Sebagai Standar Kafaah Pernikahan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam sebuah penelitian penting untuk memperhatikan rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini penulis membatasi fokus penelitian yakni:

1. Mengapa wali mujbir di Desa Tegalrejo memberikan syarat kafaah hafalan 30 juz sebagai standar kafaah ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam melihat syarat hafalan 30 juz sebagai bentuk kafaah pernikahan

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah, tujuan penelitian dan signifikansi dalam sebuah tulisan juga perlu di perhatikan. Dalam sebuah penelitian pasti terdapat tujuan dan maksud yang ingin dicapai, disini fungsi serta kegunaan tulisan ini antara lain:

1. Mengetahui mengapa wali mujbir di Desa Tegalrejo memberikan syarat kafaah hafalan 30 juz sebagai standar kafaah.
2. Mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam melihat syarat hafalan 30 juz sebagai bentuk kafaah pernikahan.

Terkait signifikansi penelitian, disini penulis dapati dapat berupa aspek teoritis (keilmuan) maupun aspek praktis yakni antara lain:

- a. Penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan hasil penelitian yang telah diamati, sebagaimana prasyarat wali mujbir sebagai kafaah atas hafalan 30 juz dalam pernikahan perspektif hukum Islam. Sehingga didapati bahwa apakah kafaah dari paksaan atau ijbar wali yang ditemukan penulis ini termasuk hal yang memberatkan atau merupakan bentuk pengangkatan perempuan sebagai bentuk penghormatan berupa kesetaraan memilih dengan standar 30 juz.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan dan wawasan tambahan terkait wali mujbir maupun kafaah, serta diharapkan penelitian ini berguna untuk prodi hukum keluarga maupun masyarakat luas.
- c. Secara pragmatis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gelar S2 di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

#### **D. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman, berikut ini definisi istilah terkait penelitian prasyarat wali mujbir atas hafalan 30 juz sebagai kafaah dalam pernikahan:

- a. Wali mujbir yang dimaksud adalah wali yang memiliki kuasa atas orang yang dibawah naungannya seperti gadis yang belum menikah. Dalam tulisan ini wali mujbir dapat berarti orang yang memiliki otoritas untuk menganjurkan, membatasi, menghalangi dalam bentuk tersirat atau hanya sekedar mengarahkan proses ke jenjang pernikahan. Ini merupakan kehendak pihak wali perempuan yang hendak menikahkan

anaknyanya dengan syarat berupa hafalan 30 juz sebagai bentuk kafaah pernikahan. Sebagaimana Indonesia menggunakan madzhab Syafi`i maka kajian ini pun akan melihat bagaimana imam Syafi`i memandang wali mujbir.

b. Kafaah dalam penelitian ini adalah standar menikah berupa syarat hafalan berupa 30 juz yakni dari surah *al-Fâtiyah* hingga surah *al-Nâs*. Penelitian ini juga akan membahas tentang adakah perubahan makna kafaah yang terjadi pada masa ini dan masa lalu terkait kafaah dalam pernikahan. Menurut imam Syafi`i syarat nikah dari wali supaya pernikahan tidak terasa sia-sia, oleh karenanya wali memilihkan laki-laki untuk perempuannya supaya menikah dalam keadaan sekufu, hal ini juga berdasarkan hak ijbar wali pada madzhab Syafi`i.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian terdahulu memuat tentang kajian pustaka yang penulis dapatkan sebagai bahan perbandingan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian. Hal ini berkaitan dengan penelitian apa saja yang sudah ada sebelumnya, sehingga membedakan penelitian penulis dengan kajian terdahulu. Berikut ini kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis:

Pertama, tesis yang berjudul “Hak Ijbar Wali Dalam Perspektif `Urf”. Oleh Muhammad Kasthalani, Program Jurusan Filsafat Hukum Islam pasca IAIN Antasari, 2016. Penelitian ini membahas tentang hak ijbar wali dan urf dalam pandangan urf.

Metode penelitian ini adalah filsafat hukum dengan sifat analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini memaparkan secara umum adanya perubahan hukum dari tradisional kepada kontemporer yakni dengan adanya konsep meminta persetujuan dari pihak calon mempelai, namun ini hanya berupa struktur administratif atau prosedural zaman modern. Dengan adanya hak wanita menikahi laki-laki yang dikehendaknya seolah-olah ini menghilangkan hak ijbar wali. Hak ijbar wali pada dasarnya terbentuk berdasarkan 'urf karena 'illat hukumnya adalah kebiasaannya adanya sifat tidak dewasa pada diri seorang anak perempuan. kemudian atas landasan hadits, dalam telaah sosiologis hal ini diberlakukannya tergantung pada 'urf. Ketiga, kondisi 'urf era fuqaha' mendorong adanya hak ijbar karena saat itu perempuan terbiasa hidup eksklusif, tradisi pingitan, karena minimnya akses pendidikan. Di Indonesia dalam perspektif 'urf hak ijbar wali terhadap perempuan yang telah maupun yang belum dewasa tidak berlaku. Hal ini berdasarkan pada sistem perkawinan di Indonesia mengharuskan adanya persetujuan mempelai dan ketentuan usia minimum pernikahan. Adapun dalam penelitian saya ini membahas terkait prasyarat wali mujbir atas hafalan 30 juz sebagai standar kafaah dalam pernikahan perspektif hukum Islam tampak sangat berbeda dengan hak ijbar wali dalam perspektif 'urf yang menghasilkan kajian terkait pembaharuan hukum dari tradisional menuju hukum modern yang mana wali juga harus meminta izin pada calon mempelai. Sehingga keketatan hukum dari wali mujbir berkurang, sedangkan dalam penelitian yang akan ditulis ini tampak bahwa wali mujbir sangat otoriter dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan tidaknya suatu hubungan ke jenjang pernikahan.

Kedua, tesis yang berjudul “Kafaah Nasab *Ahl al-Bayt* Dalam Perspektif Fiqih *Madzâhib al-Arba'ah*”. Oleh Shohibul Faroji, Konsentrasi Ilmu Syari'ah, Studi Agama Islam, Program Pascasarjana, Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2015. Penelitian ini membahas tentang apa dan siapa *ahl al-bayt*, kemudian bagaimana sebenarnya konsep kafaah nasab dalam perspektif fiqih *mazhahib al-arba'ah*, serta bagaimana relevansi pemahaman kafaah nasab terhadap kondisi sosial modern saat ini yang serba canggih. Hasil penelitian di beberapa tempat yang hampir seluruh dunia sepakat bahwa kafaah nasab dibagi menjadi 2 macam, yaitu kafaah nasab yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Kafaah nasab yang bersifat umum adalah kafaah nasab bagi seluruh manusia. Sedangkan kafaah nasab yang bersifat khusus merupakan kafaah nasab yang terjadi dalam pernikahan keturunan Rasulullah. Mengenai kafaah nasab khusus empat madzhab berbeda pendapat. Menurut imam Abu Hanifah kafaah nasab merupakan syarat lazim atau syarat kepastian, maka implikasi hukumnya adalah sunnah. Menurut imam Malik kafaah nasab tidak dikategorikan sebagai kafaah, maka implikasi hukumnya adalah mubah, menurut imam Syafi'i kafaah nasab dalam pernikahan syarifah merupakan syarat sah, dalam hal ini merupakan syarat penting dan lazim. Menurut urf yang ada, kafaah nasab keluarga nabi adalah wajib, hal ini diikuti oleh mufti besar betawi as-Sayyid Utsman bin Yahya yang memfatwakan bahwa kafaah nasab keturunan nabi adalah syarat wajib dan hukumnya wajib, sedangkan riwayat imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kafaah nasab *ahl al-bayt* adalah hak istri dan kedua orang tua. Maka apabila mereka semua rela tanpa kafaah maka sah pernikahan tersebut. Akan tetapi dalam riwayat Ahmad, kafaah adalah hak Allah ta'ala

sehingga tidaklah sah pernikahan tanpa kafaah. Metodologi yang dipergunakan dalam tesis ini adalah studi pustaka, observasi, interview, dokumentasi, kuesioner, tes dan surat menyurat dengan metode analisis data. Adapun dalam penelitian terkait prasyarat wali mujbir atas hafalan 30 juz sebagai standar kafaah dalam pernikahan perspektif hukum Islam tampak sangat berbeda dengan kafaah nasab *ahl al-bayt* dalam perspektif fiqh empat madzhab, yang mana dalam penelitian kafaah *ahl al-bayt* memiliki hukum wajib kafaah sesama golongan alawiyyin. Sedangkan dalam penelitian saya kafaah ini berlaku pada masyarakat yang bukan termasuk bani alawi dengan syarat hafalan 30 juz.

Ketiga, tesis yang berjudul “Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, oleh Shofa Aminah, program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2019. Penelitian kualitatif ini merupakan kajian deskriptif normatif. Hasil penelitian membahas konsep filosofi wali mujbir dalam pernikahan dalam hukum Islam. Seorang wali berhak menikahkan anak gadis perawan tanpa persetujuan sang anak. Hak wali mujbir tersebut karena sang anak belum bisa mengambil keputusan yang masalah bagi dirinya. Terkait undang-undang nomor 39 ini sangat membantu pihak perempuan dalam berkeluarga agar dapat mencapai keluarga yang baik dengan tidak menikahkan anak perempuan dengan laki-laki sembarangan. Adapun dalam penelitian terkait prasyarat wali mujbir atas hafalan 30 juz sebagai standar kafaah dalam pernikahan perspektif hukum Islam tampak sangat berbeda dengan konsep wali mujbir dalam pernikahan: studi terhadap undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam

konsep wali mujbir dalam pernikahan: studi terhadap undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mendapati bahwa hak wali mujbir sesuai dengan undang-undang dan HAM, namun dalam penelitian saya wali mujbir disini mensyaratkan pernikahan dengan kafaah hafalan 30 juz dengan analisis berdasarkan hukum Islam.

Keempat, tesis yang berjudul “Pemikiran Ulama Terhadap Kafâ’ah Dalam Pernikahan Dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin”, oleh Mardia Nur. program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018. Penelitian ini adalah penelitian empiris pada studi kasus di wilayah Banjarmasin. Hasil penelitian ini beberapa pendapat ulama menyatakan bahwa kafaah dalam pernikahan masyarakat telah berbeda yakni dengan pengelompokan pada ranah pendidikan, skill atau kepandaian, serta gaya hidup. pandangan ini berdasarkan ayat Qur`an surah *al-Ahzab* ayat 37. Pendapat kedua mengungkapkan bahwa hanya sebagian kriteria menurut ulama masih berlaku di masyarakat. Hal ini berdasarkan pemahaman surah *al-Hujurat* ayat 10 dan 13. Dan pendapat terakhir menyatakan bahwa kafaah tidak berubah. Hukumnya masih seperti dalam kitab fiqh. Namun untuk penerapannya di Banjarmasin sudah tidak banyak lagi yang menerapkan karena faktor lain seperti pendidikan, faktor status sosial, ekonomi, serta faktor rasa dan percintaan. Dan penelitian ini tidak berkaitan dengan kafaah berupa hafalan 30 juz melainkan lebih pada faktor pendidikan, status sosial, ekonomi, percintaan, dan gaya hidup.

Sebagaimana paparan yang ada terkait kajian terdahulu maka tulisan yang berjudul prasyarat wali mujbir atas hafalan 30 juz sebagai kafaah dalam pernikahan: perspektif hukum Islam ini perlu diteliti karena menarik dan belum pernah diteliti. Sebagaimana hukum Islam merupakan hukum yang selalu hidup.<sup>19</sup> Karena bahasan spesifik terkait wali mujbir yang tampak membatasi, menghalangi, hingga memaksa menunda pernikahan dengan alasan kafaah hafalan 30 juz belum ditemukan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk penyajian penelitian yang sistematis, penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab pembahasan yakni sebagai berikut:

Bab I berisikan latar belakang penulisan, rumusan masalah serta tujuan dan signifikansi penelitian. Terdapat pula definisi istilah, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan. Tujuannya agar dapat memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan dan cara yang akan dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian penulisan terkait pemberian syarat hafalan 30 juz oleh wali mujbir sebagai standar kafaah pernikahan di desa Tegalrejo Kalimantan Selatan.

---

<sup>19</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pusataka Rizki Putra, 2013), 21.

Bab II ini membahas pengertian, batasan, fungsi, hingga tujuan wali mujbir dan kafaah dalam pandangan Islam. Fungsinya agar didapatkan gambaran tentang konsep wali mujbir serta kafaah hafalan 30 juz dalam pernikahan. Serta berisikan informasi tentang gambaran penelitian terkait pentingnya wali mujbir dan kafaah dalam membentuk keluarga ideal. Sehingga dapat dilihat sejauh mana pentingnya pernikahan dengan adanya wali mujbir beserta kafaah hafalan sebelum pernikahan. Pada bab ini berisi tentang deskripsi keluarga ideal, relevansi antara wali mujbir, kafaah dan keluarga ideal. Fungsinya agar didapatkan gambaran tentang pentingnya wali mujbir dan kafaah dalam membentuk keluarga ideal berdasarkan analisis hukum Islam.

Bab III berisi pendekatan dan jenis pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Dalam bab ini akan diuraikan pula tentang jenis penelitian, data dan sumber data.

Bab IV membahas tentang responden pihak wali serta pihak yang disyaratkan kafaah hafalan 30 juz, fungsi dan tujuan kafaah dalam pernikahan menurut wali, bahasan wali mujbir dalam hukum Islam menurut wali, analisis kafaah serta batasan wali mujbir dalam pandangan hukum Islam, dan analisis terkait wali dan kafaah hafalan 30 juz di Desa Tegalrejo Kalimantan Selatan.

Bab V berisi hasil penelitian yang berupa kesimpulan serta saran yang terkait dengan objek dari penelitian. Fungsi bab akhir ini sebagai penutup kajian berupa

kesimpulan serta berisi kritik dan masukan yang membangun untuk kajian yang akan datang.